



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MAWARDI RAMLAN alias DIDI bin RAMLAN, Dkk ;**  
Tempat/ tanggal lahir : Jambi/ 2 Oktober 1976 (39 tahun);  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Singosari Rt.-Rw.025 Desa Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat)
  
- II. Nama lengkap : **PAILTA REZANO Bin M.JAZID;**  
Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/ 30 Juli 1973 (41 tahun);  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pratama No.47 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kabupaten Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : swasta.  
Pendidikan : S1 (tamat)

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 08 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Februari 2015 sejak tanggal 10 februari 2015 s/d tanggal 1 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 10 Februari 2015 sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d 10 April 2015;

Hal. 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2015 sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 06 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Maret 2015 s/d 18 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 April 2015 sejak tanggal 19 April 2015 s/d 17 Juni 2015;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 116/Pen.Pid / 2015/PN.KLD tertanggal 27 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 116/Pen.Pid/2015/PN.KLD tertanggal 27 April 2015 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan pemeriksaan penyidik dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-III-64/KALIA/03/2015 yang pada pokoknya berisi :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN Als DIDI dan Terdakwa II PAILTA REAZANO Bin M.JAZID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bersama-sama, yakni jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) potong sedotan plastik putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek;
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman warna hijau terdapat 2 (dua) buah lubang;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal di duga sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal. 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan mengajukan permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan dari para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan umum Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-III-64/KALIA/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN bersama-sama dengan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID, pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan BAKauheni Kab.Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID meminta tolong kepada terdakwa I MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN untuk untuk membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara JOK (Dalam Pencarian) di Desa Pulau Pandan Jambi Kota Provinsi Jambi dan membeli sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II di perumahan Sei Villa Propinsi Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib para Terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa setelah terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu selanjutnya alat hisap sabu serta sisa sabu disimpan oleh terdakwa I di dalam kantong celana terdakwa I dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Jambi menuju Jakarta untuk mengantarkan mobil milik perusahaan dengan menggunakan jalur darat dan pada hari minggu tanggal 08 Februari

Hal. 3 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 23.30 Wib ketika perjalanan para Terdakwa sampai di Aera Seaport Interdicyion Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan maka kendaraan yang ditumpangi para Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan yakni Saksi Brigadir AM. Aji Guna dan Saksi Briptu Rio Kusbiantoro, yang sedang melakukan Razia rutin setiap kendaraan yang hendak menyebrang ke pulau Jawa sehingga selanjutnya kendaraan para Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, pada saat Saksi Brigadir AM. Aji Guna memeriksa badan Terdakwa I maka pada kantong saku depan kanan celana panjang yang dikenakan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) kotak rokok warna putih Marlboro yang berisi:

- 5 (lima) potong sedotan plastik putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek.
- 1 (satu) buah tutup boto minuman warna hijau 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) buah karet dot.

Bahwa setelah Terdakwa I MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID diperiksa oleh saksi Brigadir AM.Aji Guna dan Saksi Briptu Rio Kusbiantoro, maka Terdakwa MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : Residu/sisa-sisa sabu-sabu sehingga untuk itu para Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 275B/II/2015/Balai Lab.Narkoba tanggal 17 Februari 2015 yang dilakukan pemeriksaan MAIMUNAH,S.Si.,M.Si, PUTERI HERYANI,S.Si,Apt, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang nukli Kristal warna putih no.1.1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 serta Pipa kaca bekas pakai No 1.2 dan karet dot 1.3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN bersama-sama dengan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID, pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan BAKauheni Kab.Lampung

Hal. 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID meminta tolong kepada terdakwa I MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN untuk untuk membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara JOK (Dalam Pencarian) di Desa Pulau Pandan Jambi Kota Provinsi Jambi dan membeli sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II di perumahan Sei Villa Propinsi Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib para Terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa setelah terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu selanjutnya alat hisap sabu serta sisa sabu disimpan oleh terdakwa I di dalam kantong celana terdakwa I dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Jambi menuju Jakarta untuk mengantarkan mobil milik perusahaan dengan menggunakan jalur darat dan pada hari minggu tanggal 08 Februari sekira pukul 23.30 Wib ketika perjalanan para Terdakwa sampai di Aera Seaport Interdicyion Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan maka kendaraan yang ditumpangi para Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan yakni Saksi Brigadir AM. Aji Guna dan Saksi Briptu Rio Kusbiantoro, yang sedang melakukan Razia rutin setiap kendaraan yang hendak menyebrang ke pulau Jawa sehingga selanjutnya kendaraan para Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, pada saat Saksi Brigadir AM. Aji Guna memeriksa badan Terdakwa I maka pada kantong saku depan kanan celana panjang yang dikenakan Terdakwa I ditemukan 1 (satu) kotak rokok warna putih Marlboro yang berisi:

- 5 (lima) potong sedotan plastik putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek.
- 1 (satu) buah tutup boto minuman warna hijau 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) buah karet dot.

Bahwa Terdakwa I MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID mengkonsumsi sabu-sabu dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu tersebut di atas para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI (instansi berwenang lainnya) atau surat keterangan dokter yang menyatakan para Terdakwa sedang dalam perawatan/rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 275B/II/2015/Balai Lab.Narkoba tanggal 17 Februari 2015 yang dilakukan

Hal. 5 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan MAIMUNAH,S.Si.,M.Si, PUTERI HERYANI,S.Si,Apt, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine  $\pm$  35 ml An.MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan 1 (satu) buah amplop coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine  $\pm$  20 ml An.PAILTA REZANO Bin M.JAZID setelah dilakukan secara laboratories maka disimpulkan bahwa 1 (satu) tabung plastik yang berisi Urine milik Terdakwa MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan Terdakwa PAILTA REZANO Bin M JAZID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BRIGADIR M.AJI GUNA**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik apa yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Aera Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi bersama teman bernama Briptu Rio Kusbiantoro telah menangkap para terdakwa karena ditemukan dalam kotak putih rokok Marlboro putih, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 5 (lima) potongan sedotan plastik bening/putih, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna hijau terdapat dua lubang dan 1 (satu) karet dot, dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Rush warna hitam No.Pol BH-1039 PR;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Briptu Rio Kusbiantoro di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa I Mawardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka dari Jambi tujuan ke Jakarta;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin memiliki barang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan sehubungan dengan Narkoba;

Hal. 6 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa atas perintah hakim ketua penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dan setelah diperlihatkan barang bukti saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa para terdakwa di tes urine oleh Penyidik, dan hasilnya positif;
- Bahwa yang membawa barang bukti tersebut adalah terdakwa I Mawardi yang disimpan dalam saku kantong celana bagian belakang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, keadaan kesehatan baik-baik saja (normal);
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, tidak ada perlawanan ataupun menyangkal, mereka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak termasuk dalam catatan Polisi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para terdakwa dari mana para terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan barang bukti tersebut akan digunakan untuk apa oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap lalu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. **BRIPTU RIO KUSBIANTORO;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik apa yang saksi terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Aera Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi bersama teman bernama Brigadir M.Aji Guna telah menangkap para terdakwa karena ditemukan dalam kotak putih rokok Marlboro putih, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga shabu-shabu, 5 (lima) potongan sedotan plastik bening/putih, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna hijau terdapat dua lubang dan 1 (satu) karet dot, dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Rush warna hitam No.Pol BH-1039 PR;
- Bahwa saksi yang menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa I Mawardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka dari Jambi tujuan ke Jakarta;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin memiliki barang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan sehubungan dengan Narkoba;
- Bahwa para terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Hal. 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah hakim ketua penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dan setelah diperlihatkan barang bukti saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa para terdakwa di tes urine oleh Penyidik, dan hasilnya positif;
  - Bahwa yang membawa barang bukti tersebut adalah terdakwa I Mawardi yang disimpan dalam saku kantong celana bagian belakang;
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, keadaan kesehatan baik-baik saja (normal);
  - Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, tidak ada perlawanan ataupun menyangkal, mereka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa;
  - Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak termasuk dalam catatan Polisi;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para terdakwa dari mana para terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan barang bukti tersebut akan digunakan untuk apa oleh para terdakwa;
  - Bahwa setelah para terdakwa ditangkap lalu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. **MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN**

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik apa yang terdakwa terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar adanya;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena ditemukan dalam kotak rokok Marlboro Narkotika Golongan I jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu bekas pakai, dan beberapa alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut berupa 1 (satu) tutup botol larutan warna hijau yang terdapat dua lubang, 1 (satu) pirek yang masih berisi shabu sisa pakai dan 3 (tiga) sedotan bening yang berbentuk bengkok, 2 (dua) sedotan bening pendek, yang terdakwa simpan dalam saku celana jeans di bagian belakang yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa dari Jambi dan tujuan mau ke Jakarta menemani terdakwa II;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Jok seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti milik terdakwa dan uangnya dari terdakwa II Pailta Rezano;

Hal. 8 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut sudah terdakwa pakai bersama terdakwa II Pailta Rezano di rumah kontrakan terdakwa II Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pertama-tama serbuk shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang telah terhubung dengan tabung yang lain yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan plastik, tabung tersebut berisi air yang juga terpasang sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap asap yang terkumpul dalam tabung. Selanjutnya tabung kaca yang bersisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dialirkan ke dalam tabung yang berisi air hingga asapnya terkumpul dalam tabung tersebut, lalu asap yang terkumpul tersebut dihisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memakai shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu tersebut supaya tidak mengantuk dan badan terasa segar;
- Bahwa terdakwa tahu mengkonsumsi shabu dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## II. PAILTA REZANO Bin M.JAZID

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di hadapan penyidik apa yang diterangkan terdakwa sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena ditemukan dalam kotak rokok Marlboro Narkotika Golongan I jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu bekas pakai, dan beberapa alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut berupa 1 (satu) tutup botol larutan warna hijau yang terdapat dua lubang, 1 (satu) pirek yang masih berisi shabu sisa pakai dan 3 (tiga) sedotan bening yang berbentuk bengkok, 2 (dua) sedotan bening pendek, yang terdakwa I simpan dalam saku celana jeans di bagian belakang yang terdakwa I pakai;
- Bahwa terdakwa dari Jambi dan tujuan mau ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Jok seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti milik terdakwa dan uangnya dari terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut sudah terdakwa II pakai bersama terdakwa I di rumah kontrakan terdakwa Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib;

Hal. 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pertama-tama serbuk shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang telah terhubung dengan tabung yang lain yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan plastik, tabung tersebut berisi air yang juga terpasang sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap asap yang terkumpul dalam tabung. Selanjutnya tabung kaca yang bersisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dialirkan ke dalam tabung yang berisi air hingga asapnya terkumpul dalam tabung tersebut, lalu asap yang terkumpul tersebut dihisap secara bergantian hingga habis;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memakai shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa II memakai shabu tersebut supaya tidak mengantuk dan badan terasa segar;
- Bahwa terdakwa tahu mengkonsumsi shabu dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi para terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 275B/II/2015/Balai Lab.Narkoba tanggal 17 Februari 2015 yang dilakukan pemeriksaan MAIMUNAH,S.Si.,M.Si, PUTERI HERYANI,S.Si,Apt, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine ± 35 ml An.MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan 1 (satu) buah amplop coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine ± 20 ml An.PAILTA REZANO Bin M.JAZID setelah dilakukan secara laboratories maka disimpulkan bahwa 1 (satu) tabung plastik yang berisi Urine milik Terdakwa MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan Terdakwa PAILTA REZANO Bin M JAZID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 10 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, barang bukti berupa :

- 5 (lima) potong sedotan plastik putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek.
- 1 (satu) buah tutup boto minuman warna hijau 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) buah karet dot.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pertama pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dakwaan tersebut adalah yang dilanggar oleh terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## **Ad. 1. Setiap Penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 15, Penyalah guna adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna tersebut apabila dijabarkan, Majelis Hakim menilai terdapat dua elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen-elemen tersebut, sehingga didapatkan suatu kerangka yang utuh mengenai pengertian dari penyalah guna tersebut;

Hal. 11 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Lebih lanjut diatur dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut diatas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang terdakwa yang yaitu Terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan Terdakwa II PAILTA REZANO Bin M.JAZID yang mempunyai kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana para terdakwa selaku subyek hukum tersebut diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ terdakwa yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh paa terdakwa, dan telah nyata bahwa para terdakwa sendiri lah yang diajukan di persidangan dan bukan orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dalam hal pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta di yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena ditemukan dalam kotak rokok Marlboro Narkotika Golongan I jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu bekas pakai, dan beberapa alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut berupa 1 (satu) tutup botol larutan warna hijau yang terdapat dua lubang, 1 (satu) pirek yang masih berisi shabu sisa pakai dan 3 (tiga) sedotan bening yang berbentuk bengkok, 2 (dua) sedotan bening pendek, yang terdakwa I simpan dalam saku celana jeans di bagian belakang yang terdakwa I pakai ;
- Bahwa shabu tersebut sudah terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN pakai bersama terdakwa II. PAILTA REZANO Bin M.JAZID di rumah kontrakan terdakwa II di Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib ;

Hal. 12 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II memakai shabu tersebut supaya tidak mengantuk dan badan terasa segar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin untuk memakai/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian unsur pertama berkaitan erat dengan pembuktian pada unsur ke dua ini maka untuk tidak menimbulkan pengulangan pembahasan maka pertimbangan unsur pertama dianggap telah masuk dan menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ke dua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta di yaitu :

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, tidak ada perlawanan ataupun menyangkal, mereka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mendapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari orang bernama Jok seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pertama-tama serbuk shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang telah terhubung dengan tabung yang lain yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan plastik, tabung tersebut berisi air yang juga terpasang sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap asap yang terkumpul dalam tabung. Selanjutnya tabung kaca yang bersisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dialirkan ke dalam tabung yang berisi air hingga asapnya terkumpul dalam tabung tersebut, lalu asap yang terkumpul tersebut dihisap secara bergantian hingga habis ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 275B/II/2015/Balai Lab.Narkoba tanggal 17 Februari 2015 yang dilakukan pemeriksaan MAIMUNAH,S.Si.,M.Si, PUTERI HERYANI,S.Si,Apt, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine  $\pm$  35 ml An.MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan 1 (satu) buah amplop coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine  $\pm$  20 ml An.PAILTA REZANO Bin M.JAZID setelah dilakukan secara laboratories maka disimpulkan bahwa 1 (satu) tabung plastik yang berisi Urine milik Terdakwa MAWARDI RAMLAN Bin RAMLAN dan

Hal. 13 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PAILTA REZANO Bin M JAZID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu merupakan suatu rangkaian tindakan bersama-sama atau dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur pertama dan unsur ke dua tersebut di atas terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan terdakwa II. PAILTA REZANO Bin M.JAZID, telah bersama-sama menggunakan Narkotika Golongn I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa II di Kota Jambi dengan cara menghisap secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan maka dengan demikian Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa dalam tindak pidana ini, memang para terdakwa adalah pelakunya dan para terdakwa juga telah melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MENURUT HUKUM melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA**";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari ancaman pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga

Hal. 14 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika kejahatan ini tidak ada korban, karena pelaku dalam tindak pidana ini para terdakwa mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku utama atau menjadi korban, sehingga dalam tindak pidana narkotika penjatuhan hukuman terhadap diri para terdakwa sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkotika, yang pada akhirnya para terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan dapat kembali berintegrasi pada kehidupan yang normal dengan masyarakat setelah menjalani hukuman ini. Oleh karena itu dalam hal pemidanaan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam Penjelasan atas Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan sejak tanggal 10 Februari 2015 hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan selama ini serta penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana para terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) potong sedotan plastik putih.

Hal. 15 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek.
- 1 (satu) buah tutup boto minuman warna hijau 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) buah karet dot.

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh para terdakwa, oleh karena itu cukup beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan terdakwa II. PAILTA REZANO Bin M.JAZID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MAWARDI RAMLAN Als DIDI Bin RAMLAN dan terdakwa II. PAILTA REZANO Bin M.JAZID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 5 (lima) potong sedotan plastik putih.

Hal. 16 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek.
- 1 (satu) buah tutup boto minuman warna hijau 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga sabu.
- 1 (satu) buah karet dot.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA, tanggal 05 Mei 2015**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, yang terdiri dari **T.O.C.H. SIMANJUNTAK, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.** dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **T.O.C.H. SIMANJUNTAK, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.** dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **CIKNAN** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YANI MAYASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.**

**T.O.C.H. SIMANJUNTAK, SH.,MHum**

**HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**CIKNAN**

Hal. 17 dari 17